



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 489/ K.248/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN  
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Penanggung jawab (supervisor):
    - a. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
    - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
    - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan
    - d. bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
  - II. Anggota
    - a. mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi, dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
    - b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data; dan
    - c. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara online.
  - III. Operator
    - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
    - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;

- c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada ketua tim evaluator internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara online.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 17 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527-198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 489/K.248/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

Penanggung jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur  
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur  
6. Biro Organisasi setda Provinsi Kalimantan Timur  
7. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur  
8. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Anggota/Operator : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

---

Samarinda, 17 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK